

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Perbedaan menentukan tenggang waktu gugatan antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan adalah sebagai berikut:

Terdapat perbedaan cara menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan antara Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN yaitu sejak “diumumkan” dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yaitu sejak “mengetahui”. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 064/G/2014/PTUN.Smg dan Putusan Nomor : 135/B/2015/PT.TUN.SBY menentukan penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan Para Penggugat telah daluwarsa karena dihitung sejak tanggal 11 Juni 2012 yang didasari pengumuman Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang. Hal tersebut menunjukkan bawa Majelis Hakim PTUN Semarang dan Majelis Hakim PT.TUN Surabaya menggunakan Pasal

55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sedangkan Majelis Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) : Nomor 99 PK/TUN/2016 menentukan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat belum daluwarsa karena dihitung sejak mengetahuinya Surat Keputusan objek sengketa yaitu pada tanggal 18 Juni 2014 yang didasarkan pada hasil permohonan informasi ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah. Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali menggunakan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

2. Pembatalan Surat Keputusan *Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 660.1/17 tertanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah*, apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Keabsahan Surat Keputusan objek sengketa ditinjau dari peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari tiga aspek yaitu ditinjau dari **aspek wewenang, aspek substansi** serta **aspek prosedur**. Ditinjau dari aspek wewenang, Surat Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan ditinjau dari aspek substansi dan aspek prosedur Surat Keputusan objek sengketa tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah, Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2030, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah.

- b. Keabsahan Surat Keputusan objek sengketa ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Termohon Peninjauan Kembali dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Akuntabilitas, dan Asas Kecermatan.

Berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan objek sengketa perihal pemberian izin lingkungan dan pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk tersebut tidak memenuhi syarat keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga pembatalan Surat Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

**B. Saran**

1. Terhadap Majelis Hakim di Peradilan Tata Usaha Negara untuk lebih cermat dan hati-hati dalam menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan dengan memperhatikan dasar hukum yang tepat dihubungkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri menuju seseorang atau badan hukum perdata maupun Keputusan Tata Usaha Negara yang seseorang atau badan hukum perdata yang namanya tidak dituju namun merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
2. Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara hendaknya lebih cermat dan hati-hati dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan memperhatikan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dari aspek peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga tidak berakibat pada dibatalkan atau dinyatakan tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.